



Desa Tadang Palie

Jln.Poros Salipolo Wakka 91262 081355723531

tadangpalie.sitemandesa.com

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Cempa / Desa Tadang Palie

Standar Pelayanan Penertiban Surat Keterangan Hak Milik

No. SK : 31 Tahun 2024

Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el dan KK-el Pemohon;
2. Fotocopy KTP-el dan KK-el pemilik sebelumnya;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk/pemohon melapor dengan membawa persyaratan;
2. Petugas pendaftaran melakukan verifikasi dan validasiberkas permohonan;
3. Petugas mencetak surat keterangan/pengantar dan diperhadapkan kepada Kepala Desa untuk ditandatangani dan diregistrasi;
4. Petugas menyerahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

3 Menit Pengumpulan Berkas

5 Menit Verifikasi

2 Menit Tandatanganan dan Administrasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp 0,-(GRATIS)

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Orang Tua/Wali

Pengaduan Layanan



Desa Tadang Palie

Jln.Poros Salipolo Wakka 91262 081355723531

tadangpalie.sitemandesa.com

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Cempa / Desa Tadang Palie

Kantor Desa Tadang Palie

Jln.Poros Botae-Salipolo

WA/HP : 081355723531

FB : Dewata Tadang Palie

IG : desa_tadangpalie